



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/360 /B.I/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil, maka perlu menyusun Profil Perkembangan Kependudukan yang merupakan gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
 - b. menyajikan dan menyusun profil perkembangan kependudukan skala provinsi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas agar melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 7 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ³⁰² /B.I/HK/2015
TANGGAL : 27 - 7 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Kasubbag Dokumentasi Informasi Kependudukan Biro Tata Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Tata Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kasubbag Catatan Sipil Biro Tata Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Dra. Sri Rejeki WH
(Unsur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung)
 5. FENNY INDRA ASTUTI, S. Si
(Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
 6. HENDRI YARMAN, SE, MM
(Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 7. ZAINAL MUTAQIM, SIP, MM
(Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
 8. Noviansyah, ST., M. Kes
(Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
 9. Devi Paradela, S. Sos
(JFU pada Biro Tata Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

10. Rio Ari Purnama, S. STP.
(JFU pada Biro Tata Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
11. Ervianto
(JFU pada Biro Tata Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO